



**PUTUSAN**

**Nomor 365/PID/2021/PT.BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rabusah Bin Arifin;

Tempat lahir : Simpang Jernih;

Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/1 Juli 1975;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun jati Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang  
Jernih Kabupaten Aceh Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Suryawati, S.H., Dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Idi yang beralamat di Jl. Peutua Husen No. 4 Gampong Jawa, Kec. Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa kemudian didampingi oleh Penasehat Hukum Abd. Rahman S.H., M.H., Dkk., Pengacara atau Advokat pada Abd. Rahman Suhu dan Partners yang beralamat di Dusun Satelit Graha, Desa Kebun Tanah Terban, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021;

Terdakwa kemudian mencabut surat kuasa khusus tersebut pada tanggal 27 Juli 2021 kemudian Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Suryawati, S.H., Dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Idi yang beralamat di Jl. Peutua Husen No. 4 Gampong Jawa, Kec. Idi Rayeuk,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Timur berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Nomor 365/PID//2021/PT BNA tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Idi Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Idi dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur tertanggal 27 April 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM-17/L.1.22/Eku.2/04/2021. yang berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa RABUSAH Bin ARIFIN secara bersama-sama dengan Saksi M. RIZAL SITORUS Bin KHOIRUDDIN SITORUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Jati Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah "melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari permasalahan uang milik terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang belum dikembalikan oleh korban Siti Fatimah sejak tahun 2002 sehingga terdakwa timbul rasa dendam kepada korban Siti Fatimah Binti Sadi dan berencana menghabisi nyawa korban Siti Fatimah Binti Sadi;

- Bahwa dalam merencanakan perbuatan tersebut, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa bertemu dengan saksi M.Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Bangkelang Kecamatan Badar Pusaka Aceh Tamiang, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengajak saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus ikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama terdakwa pergi ke rumah korban Siti Fatimah untuk menghabiskan nyawa korban Siti Fatimah Binti Sadi pada malam hari tanggal 12 Februari 2021, dan saksi M.Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus menerima ajakan terdakwa tersebut, setelah pertemuan tersebut sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan saksi M.Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus berangkat dari Desa Bangkelang Kecamatan Badar Pusaka Aceh Tamiang menuju Dusun Jati Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan Sepeda Motor masing-masing;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa bersama saksi M.Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus tiba di Dusun Jati Desa Simpang Jernih kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor di rumahnya sedangkan saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus menunggu terdakwa di pinggir jalan dekat Tower Telkom yang tidak jauh dari rumah korban Siti Fatimah Binti Sadi. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi M.Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus kemudian saksi M.Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus menyimpan sepeda motornya di kebun sawit, selanjutnya terdakwa bersama -sama dengan saksi M.Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus menuju ke samping rumah korban Siti Fatimah Binti Sadi tepatnya di jendela rumah paling belakang, kemudian terdakwa dengan dibantu oleh saksi M.Rizal Sitorus Bin Khoiruddin membuka jendela tersebut dengan cara menariknya secara paksa, setelah jendela tersebut terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah diikuti oleh saksi M.Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus tepatnya berada di dapur;

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus mengambil 1 (satu) batang kayu bulat penumbuk padi yang ada di dapur, sedangkan terdakwa mencari keberadaan korban Siti Fatimah yang mana saat itu korban Siti Fatimah tidur Bersama dengan korban Nadatul Afraa di kamar paling depan selanjutnya terdakwa mematikan lampu luar yang ada di teras dan lampu dalam rumah sehingga keadaan dalam rumah menjadi gelap;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menuju dapur menemui saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus dan terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu bulat penumbuk padi tersebut kemudian terdakwa kembali menuju kamar dimana korban sedang tertidur, sedangkan saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus mengikuti terdakwa dari belakang sambil menghidupkan mancis sebagai penerangan supaya terdakwa dapat memukul korban sesuai dengan yang di inginkan;

Halaman 3 Putusan Nomor 365/PID/2021/PT BNA



- Bahwa pada saat terdakwa berada di depan kamar lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mendekati korban Siti Fatimah setelah memastikan posisi korban Siti Fatimah yang sedang duduk diatas tempat tidur, terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut kearah kepala dan leher korban siti Fatimah sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat korban Siti Fatimah Binti Sadi jatuh tidak sadarkan diri;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat korban Nadatul Afraa Binti M. Nasir yang tertidur di samping korban Siti Fatimah Binti Sadi selanjutnya terdakwa menganyunkan kayu tersebut ke arah leher dan Kepala korban Nadatul Afraa sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat korban Nadatul Afraa tidak berdaya;

- Bahwa setelah terdakwa memukul kedua korban tersebut lalu terdakwa menyerahkan kayu tersebut kepada saksi M.Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus yang sedang berdiri di depan kamar dan mengatakan “ udah cik hajar terus “ , pukul cik”, lalu saksi M.Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus mengayunkan kayu tersebut ke arah leher korban Siti Fatimah sebanyak 1 (satu) kali, ke arah wajah sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah tubuh sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian kayu tersebut di ambil oleh terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus “lakukan cik”. Lalu saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus menuju kearah korban Nadatul Afraa yang sudah tidak berdaya kemudian menurunkan korban Nadatul Afraa dari atas tempat tidur, setelah korban Nadatul Afraa berada di lantai, saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus menyetubuhi korban Nadatul Afraa dengan cara awalnya membuka kancing dan menurunkan celananya lalu mengambil posisi jongkok, kemudian saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus menaikkan baju daster yang dipakai korban Nadatul Afraa hingga ke dada dan melihat korban Nadatul Afraa dalam keadaan telanjang lalu saksi M.Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina korban Nadatul Afraa kemudian saksi M.Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus melakukan Gerakan maju mundur sekira 10 (sepuluh) kali hingga mengeluarkan sperma diluar vagina korban Nadatul Afraa Binti M. Nasir;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus menunggu sekira 10 (sepuluh) menit untuk memastikan korban Siti Fatimah dan korban Nadatul Afraa tidak bernyawa lagi. Setelah memastikan kedua korban tidak bernyawa lagi kemudian terdakwa menyembunyikan kedua korban tersebut dengan cara memasukkan ke bawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolong tempat tidur. Setelah semuanya selesai terdakwa dan saksi M. Rizal Sitorus Bin Khairuddin Sitorus pergi meninggalkan kamar menuju arah belakang untuk keluar dari rumah melalui jendela yang telah dibuka sebelumnya oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi M. Rizal Sitorus untuk mengunci dari luar pintu depan rumah korban dengan menggunakan gembok yang diambil oleh terdakwa dari dalam rumah korban, kemudian terdakwa menyuruh saksi M. Rizal Sitorus Bin Khairuddin Sitorus untuk mengamankan kayu yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban tersebut. kemudian saksi M. Rizal Sitorus Bin Khairuddin Sitorus menyembunyikan 1 (satu) batang kayu tersebut sekira 100 meter dari rumah korban;

- Bahwa setelah menyembunyikan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu tersebut sekira pukul 04.00 Wib terdakwa dan saksi M. Rizal Sitorus Bin Khairuddin Sitorus pergi meninggalkan tempat kejadian dan pulang menuju rumah masing-masing;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, korban Siti fatimah dan korban Nahdatul Afraa mengalami kematian berdasarkan Surat Keterangan kematian Nomor : 34/II/RSBM/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 35/II/RSBM/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang diterbitkan oleh RS. Bhayangkara TK. II Medan dan di tanda tangani oleh dr. Surjit Singh, DFM Sp. F (K);

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: R. 03/II/2021/ Rs Bhayangkara TK. II Medan tanggal 16 Februari 2021 mengenai pemeriksaan korban jenazah a.n Siti Fatimah Binti Sadi dengan hasil kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar di mata kanan dan kiri. Dijumpai luka robek di dahi sebelah kanan dan kiri. Dijumpai tanda-tanda patah tulang di dahi sebelah kanan dan kiri, hidung, pipi kanan dan kiri. Dijumpai proses pembusukan lanjut diseluruh tubuh;
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian dalam. Dijumpai selaput tebal otak warna kemerahan. Dijumpai patah tulang dahi sampai dengan rongga mata kiri dan kanan, tulang hidung, tulang pipi kiri dan kanan dan tulang iga ke dua, tiga, empat kiri, dijumpai pembusukan lanjut pada seluruh organ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah pecahnya tulang tengkorak kepala bagian dahi, mata, pipi dan hidung yang menyebabkan pendarahan di rongga kepala akibat trauma tumpul disertai patah tulang iga dua, tiga, empat kiri;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: R. 04/II/2021/ Rs Bhayangkara TK. II Medan tanggal 16 Februari 2021 mengenai pemeriksaan korban jenazah a.n Nadatul Afraa Binti M. Nasir dengan hasil kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar di kepala sebelah kiri dan mata kiri, dijumpai luka robek kepala sebelah kiri dan dahi sebelah kiri, dijumpai patah tulang di dahi sebelah kiri dan rahang sebelah kiri. Dijumpai proses pembusukan tahap lanjut;
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas di kulit kepala bagian dalam, dijumpai patah tulang di kepala sebelah kiri, dahi sebelah kiri, tulang hidung sampai dengan mata kiri, dijumpai proses pembusukan tahap lanjut;
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah karena pecahnya tulang tengkorak kepala akibat trauma tumpul di bagian kepala, dahi, hidung dan rahang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RABUSAH Bin ARIFIN secara bersama-sama dengan Saksi M. RIZAL SITORUS Bin KHOIRUDDIN SITORUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Dusun Jati Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh, atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah "melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari permasalahan uang milik terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang belum dikembalikan oleh korban Siti Fatimah sejak tahun 2002 sehingga terdakwa timbul rasa dendam kepada korban Siti Fatimah Binti Sadi dan berencana menghabisi nyawa korban Siti Fatimah Binti Sadi;

- Bahwa dalam merencanakan perbuatan tersebut, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekira pukul 16.30 wib, Terdakwa bertemu dengan saksi M.Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Bangkelang Kecamatan Badar Pusaka Aceh Tamiang, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengajak saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus ikut Bersama terdakwa pergi ke rumah korban Siti Fatimah untuk menghabisi nyawa korban Siti Fatimah Binti Sadi pada malam hari tanggal 12 Februari 2021, dan saksi M.Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus menerima ajakan terdakwa tersebut, setelah pertemuan tersebut sekira pukul 23.00 Wib terdakwa dan saksi M.Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus berangkat dari Desa Bangkelang Kecamatan Badar Pusaka Aceh Tamiang menuju Dusun Jati Desa Simpang Jernih Kecamatan Simpang Jernih Kabupaten Aceh Timur dengan menggunakan Sepeda Motor masing-masing;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa bersama saksi M.Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus tiba di Dusun Jati Desa Simpang Jernih kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor di rumahnya sedangkan saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus menunggu terdakwa di pinggir jalan dekat Tower Telkom yang tidak jauh dari rumah korban Siti Fatimah Binti Sadi. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi M.Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus kemudian saksi M.Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus menyimpan sepeda motornya di kebun sawit, selanjutnya terdakwa bersama -sama dengan saksi M.Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus menuju ke samping rumah korban Siti Fatimah Binti Sadi tepatnya di jendela rumah paling belakang, kemudian terdakwa dengan dibantu oleh saksi M.Rizal Sitorus Bin Khoiruddin membuka jendela tersebut dengan cara menariknya secara paksa, setelah jendela tersebut terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah diikuti oleh saksi M.Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus tepatnya berada di dapur;

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus mengambil 1 (satu) batang kayu bulat penumbuk padi yang ada di dapur, sedangkan terdakwa mencari keberadaan korban Siti Fatimah yang mana saat itu korban Siti Fatimah tidur Bersama dengan korban Nadatul Afraa di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar paling depan selanjutnya terdakwa mematikan lampu luar yang ada di teras dan lampu dalam rumah sehingga keadaan dalam rumah menjadi gelap;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menuju dapur menemui saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus dan terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu bulat penumbuk padi tersebut kemudian terdakwa kembali menuju kamar dimana korban sedang tertidur, sedangkan saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus mengikuti terdakwa dari belakang sambil menghidupkan mancis sebagai penerangan supaya terdakwa dapat memukul korban sesuai dengan yang di inginkan;

- Bahwa pada saat terdakwa berada di depan kamar lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan mendekati korban Siti Fatimah setelah memastikan posisi korban Siti Fatimah yang sedang duduk diatas tempat tidur, terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut kearah kepala dan leher korban siti Fatimah sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat korban Siti Fatimah Binti Sadi jatuh tidak sadarkan diri;

- Bahwa kemudian terdakwa melihat korban Nadatul Afraa Binti M. Nasir yang tertidur di samping korban Siti Fatimah Binti Sadi selanjutnya terdakwa mengayunkan kayu tersebut ke arah leher dan Kepala korban Nadatul Afraa sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat korban Nadatul Afraa tidak berdaya;

- Bahwa setelah terdakwa memukul kedua korban tersebut lalu terdakwa menyerahkan kayu tersebut kepada saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus yang sedang berdiri di depan kamar dan mengatakan “ udah cik hajar terus “ , pukul cik”, lalu saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus mengayunkan kayu tersebut ke arah leher korban Siti Fatimah sebanyak 1 (satu) kali, ke arah wajah sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah tubuh sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian kayu tersebut di ambil oleh terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus “lakukan cik”. Lalu saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus menuju kearah korban Nadatul Afraa yang sudah tidak berdaya kemudian menurunkan korban Nadatul Afraa dari atas tempat tidur, setelah korban Nadatul Afraa berada di lantai, saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus menyetubuhi korban Nadatul Afraa dengan cara awalnya membuka kancing dan menurunkan celananya lalu mengambil posisi jongkok, kemudian saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus menaikkan baju daster yang dipakai korban Nadatul Afraa hingga ke dada dan melihat korban Nadatul Afraa dalam keadaan telanjang lalu saksi

Halaman 8 Putusan Nomor 365/PID/2021/PT BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina korban Nadatul Afraa kemudian saksi M.Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus melakukan Gerakan maju mundur sekira 10 (sepuluh) kali hingga mengeluarkan sperma diluar vagina korban Nadatul Afraa Binti M. Nasir;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus menunggu sekira 10 (sepuluh) menit untuk memastikan korban Siti Fatimah dan korban Nadatul Afraa tidak bernyawa lagi. Setelah memastikan kedua korban tidak bernyawa lagi kemudian terdakwa menyembunyikan kedua korban tersebut dengan cara memasukkan ke bawah kolong tempat tidur. Setelah semuanya selesai terdakwa dan saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus pergi meninggalkan kamar menuju arah belakang untuk keluar dari rumah melalui jendela yang telah dibuka sebelumnya oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus untuk mengunci dari luar pintu depan rumah korban dengan menggunakan gembok yang diambil oleh terdakwa dari dalam rumah korban, kemudian terdakwa menyuruh saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus untuk mengamankan kayu yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban tersebut. kemudian saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus menyembunyikan 1 (satu) batang kayu tersebut sekira 100 meter dari rumah korban;

- Bahwa setelah menyembunyikan barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu tersebut sekira pukul 04.00 Wib terdakwa dan saksi M. Rizal Sitorus Bin Khoiruddin Sitorus pergi meninggalkan tempat kejadian dan pulang menuju rumah masing-masing;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, korban Siti fatimah dan korban Nahdatul Afraa mengalami kematian berdasarkan Surat Keterangan kematian Nomor : 34/II/RSBM/2021 tanggal 16 Februari 2021 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 35/II/RSBM/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang diterbitkan oleh RS. Bhayangkara TK. II Medan dan di tanda tangani oleh dr. Surjit Singh, DFM Sp. F (K);

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: R. 03/II/2021/ Rs Bhayangkara TK. II Medan tanggal 16 Februari 2021 mengenai pemeriksaan korban jenazah a.n Siti Fatimah Binti Sadi dengan hasil kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar di mata kanan dan kiri. Dijumpai luka robek di dahi sebelah kanan dan kiri. Dijumpai tanda-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda patah tulang di dahi sebelah kanan dan kiri, hidung, pipi kanan dan kiri. Dijumpai proses pembusukan lanjut diseluruh tubuh;

- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian dalam. Dijumpai selaput tebal otak warna kemerahan. Dijumpai patah tulang dahi sampai dengan rongga mata kiri dan kanan, tulang hidung, tulang pipi kiri dan kanan dan tulang iga ke dua, tiga, empat kiri, dijumpai pembusukan lanjut pada seluruh organ;
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah pecahnya tulang tengkorak kepala bagian dahi, mata, pipi dan hidung yang menyebabkan pendarahan di rongga kepala akibat trauma tumpul disertai patah tulang iga dua, tiga, empat kiri;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: R. 04/II/2021/ Rs Bhayangkara TK. II Medan tanggal 16 Februari 2021 mengenai pemeriksaan korban jenazah a.n Nadatul Afraa Binti M. Nasir dengan hasil kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka memar di kepala sebelah kiri dan mata kiri, dijumpai luka robek kepala sebelah kiri dan dahi sebelah kiri, dijumpai patah tulang di dahi sebelah kiri dan rahang sebelah kiri. Dijumpai proses pembusukan tahap lanjut;
- Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah yang luas di kulit kepala bagian dalam, dijumpai patah tulang di kepala sebelah kiri, dahi sebelah kiri, tulang hidung sampai dengan mata kiri, dijumpai proses pembusukan tahap lanjut;
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah karena pecahnya tulang tengkorak kepala akibat trauma tumpul di bagian kepala, dahi, hidung dan rahang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2021.No. Reg. Perkara : No.Reg.Perk : PDM- 15/L.1.22/Eku.2/04/2021 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

Halaman 10 Putusan Nomor 365/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Rabusah Bin Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rabusah Bin Arifin dengan pidana Mati;
3. Memerintahkan terdakwa RABUSAH Bin ARIFIN tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang  $\pm$  90 Cm;
  - 1 (satu) buah besi padat dengan panjang 30 cm;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna biru milik Rabusah Bin Arifin;
  - 1 (satu) helai baju berkerah warna abu-abu milik Rabusah Bin Arifin;
  - 1 (satu) helai celana pendek karet warna abu-abu milik Rabusah Bin Arifin;
  - 1 (satu) unit sepeda motor supra tanpa bodi milik M. Rizal Sitorus;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru langit milik M. Rizal Sitorus;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna biru milik M.Rizal Sitorus;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepmor Honda Beat warna biru hitam milik Rabusah Bin Arifin;

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan biaya perkara di bebaskan kepada negara;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 71/Pid. Sus/2021/PN. Idi tanggal 31 Agustus 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rabusah Bin Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan,

Halaman 11 Putusan Nomor 365/PID/2021/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan merencanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang  $\pm$  90 Cm;
  - 1 (satu) buah besi padat dengan panjang  $\pm$  30 cm;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna biru;
  - 1 (satu) helai baju berkerah warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai celana pendek karet warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru langit;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra tanpa bodi;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah Nihil.

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding Nomor 23/Akta Pid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 September 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 71/Pid. Sus/2021/PN. Idi tanggal 31 Agustus 2021;
2. Akta pernyataan banding Nomor 23/Akta Pid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 September 2021 atas putusan Pengadilan Idi nomor 71/Pid. Sus/2021/PN. Idi tanggal 31 Agustus 2021;

Halaman 12 Putusan Nomor 365/PID/2021/PT BNA



3. Relas Pemberitahuan permintaan banding Nomor 71/ Pid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi tanggal 2 September 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan bahwa pada tanggal 2 September 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 71/Pid. Sus/2021/PN. Idi tanggal 31 Agustus 2021;
4. Relas Pemberitahuan permintaan banding Nomor 71/ Pid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Idi tanggal 6 September 2021 bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan bahwa pada tanggal 6 September 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 71/Pid. Sus/2021/PN. Idi tanggal 31 Agustus 2021;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 23/Akta Pid.Sus/2021/PN Idi tanggal 20 September 2021;
6. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 23/Akta Pid.sus/2021/PN Idi, tanggal 20 September 2021;
7. Relas Penyerahan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor 71/Pid.sus/2021/PN Idi tanggal 21 September 2021;
8. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 71/Pid.sus/2021/PN Idi tanggal 21 September 2021;
9. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 71/Pid. Sus/2021/PN. Idi tanggal 8 September 2021 ditandatangani Jurusita Pengadilan Negeri Idi yang telah memberitaukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing untuk mempelajari berkas perkara Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Idi yang diputus tanggal 31 Agustus 2021 dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding atas putusan perkara Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Idi yang diputus tanggal 31 Agustus 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan tuntutan Jaksa Penuntut Umum diterima dan telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Pertimbangan putusannya.
2. Bahwa tuntutan yang kami ajukan selaku Penuntut Umum sangatlah pantas dan layak bagi terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama-sama dengan terdakwa Rizal Sitorus sebagaimana dakwaan primair penuntut umum yaitu Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
3. Bahwa Penuntut Umum Belum menerima putusan lengkap dari PN Idi tertanggal 31 Agustus 2021 padahal berdasarkan ketentuan mengenai kutipan putusan merujuk pada Nomor 3 SURAT EDARAN MA RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas SEMA Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan (SEMA Nomor 1 Tahun 2011) yang menyatakan bahwa “petikan putusan perkara pidana diberikan kepada terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan”, namun hingga saat ini kami belum menerima putusan tersebut.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa Rabusah Bin Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rabusah Bin Arifin berupa pidana Mati dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang  $\pm$  90 Cm
  - 1 (satu) buah besi padat dengan panjang 30 cm
  - 1 (satu) helai baju kaos warna biru milik Rabusah Bin Arifin
  - 1 (satu) helai baju berkerah warna abu-abu milik Rabusah Bin Arifin
  - 1 (satu) helai celana pendek karet warna abu-abu milik Rabusah Bin Arifin
  - 1 (satu) unit sepeda motor supra tanpa bodi milik M. Rizal Sitorus.
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru langit milik M. Rizal Sitorus;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna biru milik M. Rizal Sitorus;

Dirampas untuk dimusnahkan



- 1 (satu) unit Sepmor Honda Beat warna biru hitam milik Rabusah Bin Arifin

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada Negara.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 27 Juli 2021. Namun jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding atas putusan perkara Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Idi yang diputus tanggal 31 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagaimana terurai dibawah ini :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana (Dakwaan Kesatu Primair) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena pembunuhan tersebut.
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;
3. Bahwa terdakwa mohon di berikan kesempatan untuk bertobat dan menyesali perbuatannya;
4. Bahwa fakta hukum dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, Terdakwa kenal dengan Saksi M Rizal Sitorus dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi M Rizal Sitorus;
  - Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui hal yang disangkakan kepada Terdakwa, Saksi M Rizal Sitorus hanya membawa-bawa nama Terdakwa dalam perkara ini;
  - Bahwa, Terdakwa menyatakan memang benar Terdakwa punya permasalahan terhadap korban, namun permasalahan tersebut sudah selesai;
  - Bahwa, Terdakwa tidak pernah merencanakan dan mengajak Saksi M Rizal Sitorus untuk melakukan pembunuhan terhadap korban;
  - Bahwa, Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi M Rizal Sitorus untuk melakukan persetubuhan terhadap korban Nadatul Afraa;
  - Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui terkait barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Dari keterangan Terdakwa diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :



- a. Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui hal yang disangkakan kepada Terdakwa, Saksi M Rizal Sitorus hanya membawa-bawa nama Terdakwa dalam perkara ini.
- b. Bahwa, Terdakwa menyatakan memang benar Terdakwa punya permasalahan terhadap korban, namun permasalahan tersebut sudah selesai;
- c. Bahwa, Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi M Rizal Sitorus untuk melakukan persetubuhan terhadap korban Nadatul Afraa;
5. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah zalim terhadap Terdakwa dengan menyatakan tidak ada keadaan yang meringankan bagi terdakwa  
Fakta dipersidangan
  - Bahwa Terdakwa sangat kooperatif dan berterus terang serta tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan maupun kesaksiannya dipersidangan;
  - Bahwa tanpa adanya keterangan dan pengakuan dari Terdakwa kasus ini tidak akan terang dan tidak mendapatkan petunjuk.
  - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
  - Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Berdasarkan hal-hal yang telah terdakwa uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti. Maka dengan demikian Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Rabusah Bin Arifin tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rabusah Bin Arifin kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini memberikan putusan kepada terdakwa yang sering-ringannya.
2. Mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 31 Agustus 2021 Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN.Idi, memori banding Jaksa Penuntut Umum an Memori banding Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan



tepat dan benar tentang terbuktinya pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti dipersidangan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bersangkutan dengan terbuktinya pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan tentang pidana yang dijatuhkan patut untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN. Idi tanggal 31 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut selanjutnya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding dan oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mati maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN. Idi tanggal 31 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut
- Membebaskan kepada Negara biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah NIHIL;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 oleh kami . Saryana,S.H, M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Masrizal,S.H, M.H., dan Machri Hendra, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 September 2021 Nomor 365/PID/2021/PT BNA, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta Syawaluddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya



HAKIM - HAKIM ANGGOTA

dto

Masrizal, S.H., M.H.

dto

Machri Hendra.,S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS

dto

Saryana, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

Syawaluddin, S.H.

Salinan/foto copy telah disesuaikan dengan aslinya oleh:

P A N I T E R A,

REFLIZAILIUS.S.H.,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)